



Penyuluhan Hukum: Bagi ASN tentang Kode Etik dan Perilaku di BKPSDM Kota Mojokerto

Sumarwoto*

Universitas Wisnuwardana, Malang, Indonesia

*email: marwoto@wisnuwardhana.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v2i1.8087>

ABSTRAK

Kata Kunci:
Penyuluhan
Hukum; ASN;
Kode Etik

Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat menjadi ASN merupakan profesi bagi para pegawai negeri sipil dan juga pegawai pemerintahan yang terjadi dengan adanya perjanjian kerja yang bekerja pada suatu instansi pemerintah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) kota Mojokerto adalah salah satu organisasi pemerintah daerah dalam pelayanan ASN, sehingga pemahaman kode etik dan perilaku perlu di perhatikan. Kode Etik berisi aturan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjaankan tugas profesi. Tujuannya agar ASN dapat memberikan pelayanan dengan sebaik baiknya kepada orang yang dilayani sesuai dengan aturan yang ada. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengabdian ini menggunakan metode penyuluhan hukum yang dilakukan melalui penyampaian materi dengan penyuluhan kemudian dilanjut dengan diskusi tanya jawab meliputi pemahaman dasar hukum, pelaksanaan dan tujuan. Dengan harapan meningkatkan rasa kesadarannya terhadap peraturan yang telah dibuat, dan dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat terlayani sesuai dengan prosedur negara.

ABSTRACT

Keywords:
Legal
Counseling;
ASN; Code of
Ethics

State Civil Apparatus, abbreviated as ASN, is a civil servant profession and is a contract civil servant in a government agency. Mojokerto Regency Human Resources and Human Resources Development (BKPSDM) is one of the local government organizations that provide ASN services, therefore an understanding of the Code of Ethics and Behavior must be considered. The Code of Ethics contains rules of conduct that all persons carrying out their professional duties must comply with. The goal is that ASN can provide the best service to those who are served according to existing regulations. Follow the rules set by the government. This service uses a legal advice methodology consisting of a question-and-answer session for advice and delivery of data including an understanding of the legal basis and implementation and purpose of the law. We hope to increase public awareness of the applicable regulations and provide clear information to the public so that the public can be served in accordance with national procedures.

1. PENDAHULUAN

Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara, merupakan salah satu kunci sukses sistem pemerintahan yang akuntabel dan bebas KKN. Untuk menghadapi masalah ini, salah satu fokus pemerintah yang perlu dilakukan akselerasi nyata adalah etika penyelenggara negara yaitu para aparatur sipil negara (ASN) dalam pelaksanaan pemerintahan.

ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan juga pegawai pemerintahan dengan adanya perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Kode Etik ASN merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN dalam bergaul dan bertugas sehari-hari. Pemerintah telah mengatur apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang harus dihindari oleh ASN (Kusmanadji, 2004).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada Bab IV Pasal 12 mengatakan bahwa pegawai ASN berperan sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Mulyadi, 2016).

Kode Etik berisi aturan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjaankan tugas profesi tertentu. Kode Etik Aparatur Sipi Negara ini tertera pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada Bab II. Dalam undang-undang ini kode etik memiliki tujuan antara lain yaitu agar ASN dapat memberikan pelayanan dengan sebaik baiknya kepada orang yang dilayani sesuai dengan aturan yang ada. Sesuai dengan aturan yang teah ditetapkan oleh pemerintah Aparatur Sipil Negara memiliki tanggungjawab setiap tugas dan kedudukannya yang di milikinya (KEMENKEU, 2014). Dalam melaksanakan tugasnya ASN harus bersikap disiplin dan cermat. Sikap disiplin merupakan suatu tindakan sikap dan norma yang harus diterapkan oleh ASN (Wahab, 2022).

Kode Etik adalah pedoman mengenai kewajiban moral Aparatur Sipil Negara yang harus ditunjukkan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari. Kode Perilaku adaah pedoman mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan, dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari yang merujuk pada kode etik Dalam melaksanakan tugasnya Aparatur Sipil Negara bisa menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Masih ada Aparatur Sipi Negara yang disaat melaksanakan tugasnya terjadi konflik kepentingan (Hanafiah & Ma'ani, 2020).

Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Undang-Undang ini menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Fungsi kode etik dan kode

perilaku ini sangat penting dalam birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi tersebut, antara lain: Sebagai pedoman, panduan birokrasi publik/aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi public/aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya

Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok dan organisasinya. Etika diarahkan pada kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas

Hal tersebut banyaknya Aparatur Sipil Negara yang mementingkan kepentingan pribadi dimana menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau menfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) kota Mojokerto adalah salah satu organisasi pemerintah Kabupaten dalam pelayanan ASN. Sehingga perlu pendampingan melalui kegiatan penyuluhan hokum tentang kode etik dan perilaku.

2. METODE PELAKSANAAN

Dengan hal tersebut kami akan melakukan sebuah pengabdian ini dengan beberapa metode, yakni:

2.1 Metode Pemecahan Masalah

Sebagaimana di kemukakan di atas bahwa kode etik ini sangat perlu demi kelangsungan para aparatur sipil negara, kode etik ini merupakan suatu pedoman bagi para pegawai pemerintahan di semua kalangan. Berangkat dari permasalahan ini maka metode pemecahan masalah yang peneliti lakukan adalah menerapkan metode edukasi dan metode diskusi. Dalam hal peneliti melakukan edukasi atau memberikan pembelajaran pada aparatur sipil negara tentang bagaimana penerapan kode etik dan perilaku yang baik dalam pegawai pemerintah. Di akhir sesi akan ada diskusi yang mana akan menjawab permasalahan yang dialami para aparatur sipil negara di BKPSDM Kota Mojokerto.

2.2 Metode Pelaksanaan Penyuluhan

Bertumpun pada pemecahan masalah dengan menggunakan metode edukasi dan metode diskusi maka dalam pelaksanaan penyuluhan menerapkan metode tutorial atau ceramah dengan tanya jawab. Dalam hal ini penyuluh pertama kali menyampaikan materi pemahaman dasar hukum kode etik dan perilaku ASN, kemudian materi kedua Pelaksanaan Kode etik Aparatur Sipil Negara dan selanjutnya Materi ketiga dalam kegiatan penyuluhan hukum ini menjelaskan Tujuan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN. Kemudian setelah pemberian materi

penyuluhan para peserta diberikan waktu untuk bertanya dan pertanyaan itu akan dijawab, bisa oleh peserta sendiri maupun oleh penyuluh.

2.3 Sasaran Penyuluhan

Adapun yang menjadi sasaran dari penyuluhan ini, secara umum adalah Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) kota Mojokerto.

2.4 Hasil Pendampingan

Dari pendampingan yang dilakukan terhadap Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) kota Mojokerto ditemukan hasil, bahwa para pegawai pemerintahan menyadari bahwa kode etik dan perilaku baik ini sangat penting bagi keberlangsungan pemerintahan. Dan jika pegawai pemerintah ini tidak menerapkan hal tersebut maka pada dasarnya akan merugikan dirinya sendiri bahkan bisa juga pada instansinya. Untuk itu para pegawai pemerintah ini akan berusaha memperbaiki etika dan perilaku kearah yang lebih baik lagi. Segala persoalan yang ada dalam rumah tangganya akan diselesaikan secara baik-baik.

2.5 Evaluasi

Penyuluhan hukum sangat penting dilakukan pada aparatur sipil negara di berbagai instansi tidak hanya pada BKPSDM saja. Penyuluhan hukum akan menimbulkan kesadaran pada aparatur sipil negara untuk selalu bertindak dan bersikap yang bijak dan berhati-hati, sehingga tidak sampai melanggar kode etik ataupun berperilaku buruk.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyuluhan Hukum

3.3.1 Pemahaman Dasar Hukum Kode Etik dan Perilaku ASN

Materi pertama pada kegiatan ini adalah pemahaman dasar hukum kode etik dan perilaku ASN yang terdapat pada Gambar 1.



Gambar 1. Materi Pertama tentang *Dasar Hukum Kode Etik dan Perilaku ASN*

Konsep Kode etik berisi aturan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas profesi tertentu etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai :

1. Nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia, sebagai manusia, harus hidup baik, dan juga;
2. Masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma-norma moral yang umum diterima.

Sebagai, Dasar hukumnya hal ini terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah dalam ketentuan pasal 1 point 2 menyebutkan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh pejabat pengawas pemerintah sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Kode Etik merupakan sistem prinsip moral yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi yang diterapkan dan wajib ditaati oleh para anggotanya. Konsep Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini belum begitu dikenal masyarakat Indonesia dibandingkan dengan istilah PNS yang sudah dikenal sejak dahulu. Bahkan PNS sendiri pun masih banyak yang tidak mengetahui esensi dari ASN itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan sosialisasi ASN tidak begitu gencar oleh pemerintahan sejak tahun 2014 dimana pada tanggal 15 Januari, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, saat itu telah menandatangani Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang telah disetujui oleh rapat Paripurna menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh pejabat pengawas pemerintah sebagai pedoman tingkah

laku dalam melaksanakan tugas pengawasan. Kode Etik merupakan sistem prinsip moral yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi yang diterapkan dan wajib ditaati oleh para anggotanya.

Unsur etika sangat menyatu dalam sebuah norma hukum, jika kedua unsur ini dilanggar, tentu sanksi akan ditegakkannya, seperti halnya seseorang dalam kehidupannya selalu melanggar etika dan merugikan perorangan atau kelompok tertentu, maka perlu dijatuhi sanksi yang seimbang dengan perbuatannya. Indonesia, secara socio-historis merupakan lembaga perwakilan rakyat yang baru mempunyai Badan Kehormatan dalam menerapkan kode etik.

Etika birokrasi adalah norma atau nilai-nilai moral yang menjadi pedoman bagi keseluruhan aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya demi kepentingan umum atau masyarakat, dengan demikian aparat pemerintah seharusnya mempunyai pedoman penuntun dalam sikap dan perilaku sehingga birokrasi menjadi bersih, dinamis dan bertanggungjawab

Pegawai Negeri Sipil, Menurut Kamus Umum Bhasa Indonesia, “Pegawai”berarti” orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya). Sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi pegawai negeri sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara. Subtansi yang terkandung dalam Undang-Undang ASN di antaranya menegaskan bahwa ASN adalah sebuah bentuk profesi bagi PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), dengan penetapan ASN sebagai sebuah profesi, maka diperlukan adanya, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, serta pengembangan kompetensi.

Berdasarkan Peraturan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di Kantor Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Tanah Datar dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa : Aparatur Sipil Negara yang disingkat menjadi ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Berdasarkan Pasal 5 Ayat 2 di jelaskan bahwa Kode etik dan Kode Perilaku ASN yaitu :

1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi;
2. Melaksanakan dengan sikap hormat,sopan,dan tanpa tekanan;
3. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan pejabat baru yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
5. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara;
6. Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien;
7. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;

8. Memberi informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
9. Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
10. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
11. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

3.3.2 Pelaksanaan Kode Etik Aparatur Sipil Negara

Materi kedua dalam penyuluhan membahas mengenai Pelaksanaan Kode etik Aparatur Sipil Negara yang terdapat pada Gambar 2.



Gambar 2. Materi Kedua tentang Pelaksanaan Kode Etik Aparatur Sipil Negara

Pelaksanaan Kode etik Aparatur Sipil Negara di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto sesuai dengan Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipi Negara Pasa 5 Ayat 1 yaitu :

1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi merupakan hal yang harus dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Kode Etik ini pada dasarnya adalah untuk menciptakan Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan Aturan yang telah ditetapkan, agar Aparatur Sipil Negara memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat. Hal tersebut tentunya akan ada pelanggaran ataupun penyimpangan terhadap pelaksanaan kode etik Aparatur Sipil Negara tersebut. Baik itu pelanggaran kecil ataupun pelanggaran besar.

2. Dalam rangka mengantisipasi segera permasalahan mengenai gangguan akibat pelaksanaan kode etik Aparatur Sipil Negara tersebut maka pemerintah daerah telah menetapkan aturan hukum yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara Tersebut. Sementara dalam hasil temuan penulis komunikasi yang dilakukan dalam penerapan ASN yang jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi sudah diterapkan. Hanya saja masih ada pelanggaran yang terjadi, salah satu faktornya adalah kesadaran dari ASN tersebut. Yang mana dalam melaksanakan pekerjaan nantinya akan ada pelanggaran yang dilakukan ataupun tidak sesuai aturan yang ditetapkan.
3. Tujuan dari Pelaksanaan Kode Etik Aparatur Sipil Negara ini adalah agar ada patokan dan pedoman Aparatur Sipil Negara Khusus nya di Kantor Bdan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam bersikap dan bertindak dalam jam kerja ataupun memberikan layanan kepada masyarakat. Sesuai dengan yang ditetapkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 5 dijelaskan point-point bagaimana kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara.
4. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin didalam melaksanakan tugas Aparatur Sipil Negara tentunya harus cermat dan disiplin. Hal tersebut merupakan suatu yang harus dimiliki Aparatur Sipil negara. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Hal tersebut tentunya memiliki sumberdaya yang baik, karena memiliki sumberdaya yang baik tentunya pekerjaan yang diberikan akan dijalankan sesuai dengan aturan aturan yang telah ditetapkan.
5. Sumber daya merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam proses implementasi ataupun pelaksanaan, baik itu sumberdaya financial maupun sumber daya manusia. Tanpa adanya sumberdaya maka tahap implementasi atau pelaksanaan tidak akan berjalan dengan baik, karena hal tersebut perlu didukung oleh sumberdaya yang memadai dalam hal ini sumberdaya manusia.
6. Sumberdaya manusia sangat penting karena sebagian sumberdaya penggerak dan pelaksana, Pelaksanaan Kode Etik Aparatur Sipil Negara ini tentu saja membutuhkan sumberdaya manusia yang mempunyai kualitas maupun kuantitas, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dibidang masingmasing.
7. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Sikap hormat adalah sikap yang menghargai orang lain. Tidak hanya kepada orang yang dilayani, tetapi sesama pegawai Aparatur Sipil Negara tentunya harus saling menghormati, sopan. Selain itu di dalam melaksanakan tugas, tidak boleh adanya tekanan. Sikap sopan di dalam pekerjaan merupakan suatu tindakan yang menghargai, beretika baik dan memiliki norma yang baik. Salah satunya sopan dalam berbicara sesama Aparatur Sipil Negara.

8. Saling berkomunikasi dengan baik akan menimbulkan keakraban sesama Aparatur Sipil Negara.
9. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Peraturan merupakan suatu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh ASN sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hal tersebut bertujuan agar melaksanakan tugas dengan baik dan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
10. Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Kode Etik ASN. Setiap badan/instansi Pelaksanaan Kode Etik ASN harus melaksanakan tugas sesuai aturan yang ada.
11. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran. Untuk menunjang pekerjaan Aparatur Sipil Negara pemerintah memfasilitasi ASN. Seperti dengan memberikan komputer, alat tulis dan perlengkapan lainnya.
12. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Kekuasaan adalah hak yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu. Kebanyakan akhir akhir ini banyak Aparatur Sipil Negara yang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, salah satunya dengan lapangan pekerjaan yang sulit.
13. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Memegang nilai teguh merupakan suatu sikap menjunjung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keyakinan dan lain-lain. Hal tersebut tentu akan menjadi suatu pedoman dan tindakan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan pekerjaan.
14. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai disiplin Pegawai ASN. Disiplin Aparatur Sipil Negara merupakan suatu tindakan yang berpedoman ataupun tindakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perlunya disiplin ASN adalah suatu implementasi dalam pelaksanaan Kode Etik ASN.

Pelaksanaan Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia kota Mojokerto merupakan cara atau acuan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara untuk bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya.

3.3.3 Tujuan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN

Materi ketiga dalam kegiatan penyuluhan hukum ini menjelaskan Tujuan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN berisi pengaturan perilaku yang mana tertera pada Gambar 3. Dan nantinya para Pegawai ASN mempunyai sifat:



Gambar 3. Materi Ketiga tentang Tujuan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN

- 1) Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi;
- 2) Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- 3) Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- 4) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- 6) Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara;
- 7) Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien;
- 8) Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- 9) Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- 10) Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- 11) Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
- 12) Melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

4. KESIMPULAN

Penyuluhan hukum ini memberikan penjelasan materi tentang pemahaman dasar hukum kode etik dan perilaku ASN, Pelaksanaan Kode etik Aparatur Sipil Negara Tujuan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN. Pelaksanaan Kode Etik Aparatur Sipil Negara di BKPSDM, secara umum bertujuan menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas pemerintahan daerah melalui penciptaan tata kerja yang berintegritas, professional dan akuntabilitas serta menciptakan keharmonisan sesama pegawai, dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi dan misi pemerintahan daerah. Harapan pelaksanaan penyuluhan hukum ini Aparatur Sipil Negara lebih meningkatkan rasa kesadarannya terhadap peraturan yang telah dibuat, dan dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat terlayani sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Hanafiah, R., & Ma'ani, K. D. (2020). PELAKSANAAN KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR BKPSDM KABUPATEN TANAH DATAR. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 125–133. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i3.167>
- KEMENKEU. (2014). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*. https://www.sdm.kemenkeu.go.id/peraturan/doc/UU_NO_5_2014.PDF
- Kusmanadji. (2004). *Etika Profesi Akuntansi, Bisnis, dan Pelayanan Publik*. http://opac.pknstan.ac.id/index.php?p=show_detail&id=7196
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik : Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik / Deddy Mulyadi*. http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=12287
- Wahab, S. A. (2022). *Analisis kebijakan : Dari formulasi ke penyusunan model- model implementasi kebijakan publik / Solichin Abdul Wahab ; editor: Fandy Hutari*. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=9283>

